



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 149 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10048 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar mengoordinasikan kepada seluruh Ketua dan Anggota TAPD serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10048 Tahun 2016.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Urusan, Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10048 Tahun 2016.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah serta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Kode Rekening dan Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10048 Tahun 2016.
- KELIMA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melakukan perbaikan Urusan, Program, Kegiatan dan Kode Rekening serta Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10048 Tahun 2016.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 (7 hari kerja).
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.

NIP 195902221985031001